

Pengaruh Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Indonesia Periode 2021-2023

Sherly Efta Pratama¹, Mustika Winedar²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Korespondensi: sherlypratama31@gmail.com¹, mustika.winedar@unitomo.ac.id²

Received: 21-08-2025

Revised: 30-08-2025

Accepted: 04-09-2025

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of tax planning and tax avoidance on firm value. This study uses secondary data sourced from the financial reports of property companies obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange. This research is quantitative. The sample was selected using a purposive sampling method, which uses predetermined criteria. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis using SPSS version 26. The results indicate that tax planning has no effect on firm value with a significance value of $(0,078 > 0,05)$, and tax avoidance has a significant effect on firm value with a significance value of $(0,000 < 0.05)$.

Keywords: Tax Planning, Tax Avoidance, Firm Value

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan properti yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam ini dipilih dengan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu yang telah ditentukan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi $(0,078 > 0,05)$ dan penghindaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi $(0,000 < 0,05)$.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, Nilai Perusahaan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang, dengan fungsi utama sebagai penopang pembiayaan pembangunan nasional sekaligus pemenuhan kebutuhan publik. Di Indonesia, pajak berperan sebagai sumber penerimaan terbesar negara yang sangat menentukan kelangsungan pembangunan. Selain itu, pengelolaan pajak yang efisien mencerminkan tata kelola

perusahaan yang transparan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor, mitra bisnis, serta memperkuat daya saing di tingkat global (Astuti & Herawati, 2022).

Sektor properti menjadi salah satu indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional karena mendorong investasi, pembangunan, dan konsumsi masyarakat. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat adanya peningkatan jumlah perusahaan properti yang terdaftar, dari 62 emiten pada 2020 menjadi 92 emiten pada 2023. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan hunian serta pembangunan infrastruktur. Hal ini mencerminkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi sekaligus meningkatkan intensitas persaingan antar perusahaan properti untuk menjaga profitabilitas dan nilai perusahaan (Sari, 2022). Nilai perusahaan yang kuat menjadi daya tarik bagi investor serta meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Yuliandana *et al.*, 2021).

Kinerja positif sektor ini juga tampak pada laporan CNBC Indonesia (2023), di mana mayoritas saham perusahaan properti mengalami penguatan pada kuartal I-2023. Misalnya, PT Intiland Development Tbk (DILD) berhasil membalikkan kerugian menjadi laba, sedangkan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mencatatkan pertumbuhan laba signifikan (Faisol *et al.*, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa emiten properti terus berupaya mengoptimalkan strategi, salah satunya melalui pengelolaan pajak yang efektif, untuk menjaga dan meningkatkan nilai perusahaannya (Lutfia *et al.*, 2025).

Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pratiwi & Reschiwati, (2022) menemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan Karlinda *et al.*, (2021) menyatakan sebaliknya. Demikian pula, Putra, (2022) menyimpulkan penghindaran pajak memiliki pengaruh, sementara Syafitri & Oktavianna, (2024) menemukan pengaruhnya tidak signifikan. Perbedaan temuan ini menegaskan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Karakteristik sektor properti juga membedakannya dengan sektor lain karena tingkat ketergantungannya pada kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan pemerintah, seperti regulasi maupun insentif (Puspitasari, 2022). Kondisi perekonomian yang melemah pada periode 2021–2023 turut memberikan tantangan berupa fluktuasi harga saham dan penurunan penjualan. Oleh karena itu, strategi perencanaan pajak maupun penghindaran pajak menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas dan nilai perusahaan (Iswahyudi *et al.*, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak serta penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur, menjadi bahan pertimbangan bagi investor maupun pelaku bisnis, serta menjadi referensi bagi penelitian lanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham (principal) dan manajer (agent). Menurut Jensen & Meckling, (1976) dalam Sonia & Nazir, (2022) principal memberikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Namun, perbedaan kepentingan dapat memicu konflik agensi, yang menimbulkan biaya agensi berupa biaya monitoring, biaya bonding, dan kerugian residual (Djohar, 2023). Dalam praktiknya, konflik ini dapat memengaruhi kebijakan manajemen, termasuk praktik penghindaran pajak.

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal menekankan pentingnya informasi yang diberikan manajemen kepada investor. Informasi yang relevan dan tepat waktu menjadi sinyal mengenai prospek perusahaan (Sari, 2022; Natasha, 2021). Sinyal positif meningkatkan kepercayaan investor, mendorong minat investasi, serta berkontribusi pada kenaikan harga saham dan nilai perusahaan (Muhyidin *et al.*, 2021).

Pajak

UU No.16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Unsur pajak meliputi subjek, wajib pajak, objek, dan tarif (Taufik, 2022). Rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi menjadi hambatan dalam kepatuhan wajib pajak (Gumilang *et al.*, 2024).

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah strategi legal untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peluang dalam peraturan perpajakan (Zain, 2008; Suandy, 2011). Tujuannya meliputi penghematan pajak, pengelolaan arus kas, dan optimalisasi after-tax return. Pengukuran dilakukan menggunakan TRR (Tax Retention Rate), ETR (Effective Tax Rate), dan BTD (Book Tax Difference) (Astutik, 2015; Weber, 2008).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah strategi legal untuk menekan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan (Maryanti & Ayem, 2022; Suandy, 2011). Berbeda dengan tax evasion, praktik ini tidak melanggar hukum, tetapi sering dipandang tidak etis. OECD dalam Suandy, (2011) menekankan tiga karakteristik tax avoidance: adanya unsur artifisial, pemanfaatan celah hukum, dan penggunaan tax haven. Indikator yang digunakan untuk mengukur tax avoidance antara lain ETR, TRR, dan BTD.

Nilai Perusahaan (*Firm Value*)

Nilai perusahaan mencerminkan kinerja dan prospek perusahaan di mata investor, tercermin melalui harga saham dan pembagian dividen (Ningrum, 2022; Yulian & Anggraeni, 2025; Wahyudin *et al.*, 2025). Pengukuran nilai perusahaan dapat menggunakan Price Earning Ratio (PER), Price Book Value (PBV), dan Tobin's Q (Weston & Copeland, 2010).

HIPOTESIS

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Perencanaan pajak merupakan strategi individu maupun perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal sesuai ketentuan perundang-undangan (Darmawan & Angelina, 2021). Tujuan utamanya adalah menekan beban pajak, baik PPh maupun pajak lain, tanpa melanggar aturan sehingga laba perusahaan meningkat. Laba yang tinggi akan berdampak pada kenaikan nilai perusahaan serta memberikan keuntungan bagi pemegang saham (Angele *et al.*, 2022). Penelitian Larasati Br Tarigan *et al.* (2024) membuktikan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan ukuran Effective Tax Rate dan Book Value per Share. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Marisa, (2024) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan. Dalam perspektif teori sinyal, informasi yang disampaikan perusahaan kepada investor dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif, sehingga nilai perusahaan tidak selalu ditentukan oleh perencanaan pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Penghindaran pajak merupakan tindakan manajemen untuk menekan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Tujuan utamanya adalah mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar undang-undang, meskipun pajak sendiri bersifat wajib dan memaksa bagi individu maupun badan usaha (Mardiasmo, 2023). Praktik ini dipandang sebagai strategi penghematan pajak yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil beragam terkait pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Laurenty & Imelda, (2023) menemukan bahwa strategi penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan, sementara Yusuf & Maryam, (2023) menyatakan bahwa praktik tersebut justru berdampak buruk secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak dapat memberikan efek positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana strategi tersebut dijalankan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

METODE PENELITIAN

Identifikasi Variabel dan Pengukuran

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen, yaitu Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), serta satu variabel dependen, yaitu Nilai Perusahaan.

Perencanaan Pajak (X_1)

Perencanaan pajak merupakan strategi legal yang bertujuan mengoptimalkan beban pajak melalui pengelolaan transaksi perusahaan (Zain, 2008). Menurut Astutik,

(2015) dalam Leni & Runi, (2024) pengukuran perencanaan pajak menggunakan Tax Retention Rate (TRR) yang menunjukkan kemampuan laba bersih dalam mempertahankan nilai setelah beban pajak.

$$TRR = \frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ Income\ (EBIT)_{it}}$$

Penghindaran Pajak (X_2)

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya pengaturan kewajiban pajak yang tetap berada dalam ketentuan hukum (Suandy, 2011). Menurut dilakukan dalam Leni & Runi, (2024), Variabel ini diukur dengan Effective Tax Rate (ETR) karena indikator tersebut merefleksikan efektivitas strategi perusahaan dalam menekan beban pajak.

$$ETR = \frac{\Sigma Tax\ Paid}{\Sigma Pretax\ Income}$$

Nilai Perusahaan (Y)

Nilai perusahaan mencerminkan kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan dan menjadi tolok ukur daya tarik bagi investor. Menurut Ningrum, (2022) penilaian terhadap nilai perusahaan dapat dianalisis melalui kondisi perusahaan dengan memanfaatkan indikator Price Book Value (PBV) untuk sektor properti karena menggambarkan nilai intrinsik aset fisik.

$$PBV\ (Price\ Book\ Value) = \frac{Market\ Price\ Share}{Book\ Value\ Per\ Share}$$

$$BPS\ (Book\ Price\ per\ Share) = \frac{Ekuitas\ Biasa}{Jumlah\ Saham\ Biaya\ yang\ Beredar}$$

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023 sebanyak 92 perusahaan. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling menggunakan kriteria:

1. Perusahaan properti yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan periode 2021–2023.
2. Perusahaan properti yang menunjukkan pertumbuhan laba berturut-turut dalam periode tersebut.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 11 perusahaan setiap tahun sebagai sampel. Teknik purposive sampling digunakan agar sampel benar-benar mewakili populasi sesuai tujuan penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan properti yang diakses melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id). Metode kuantitatif dipilih karena memungkinkan

pengukuran hubungan antarvariabel menggunakan angka serta analisis statistik, sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat digeneralisasikan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelaah dokumen resmi berupa annual report dan laporan keuangan perusahaan properti. Langkah pengumpulan meliputi:

1. Mengidentifikasi perusahaan properti yang terdaftar di BEI periode 2021–2023.
2. Menyaring perusahaan berdasarkan kriteria purposive sampling.
3. Mengunduh laporan keuangan dari situs BEI.
4. Mengolah data terkait TRR, ETR, dan PBV untuk keperluan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Pajak (X_1)	33	954.00	1000.00	992.1818	10.12563
Penghindaran Pajak (X_2)	33	31.00	366.00	153.6364	67.46611
Nilai Perusahaan (Y)	33	15403.00	600042.00	182759.6364	157875.97502
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil statistik deskriptif, penelitian ini menggunakan 33 data observasi yang berasal dari 11 perusahaan sampel selama periode 2021–2023. Hasil menunjukkan bahwa variabel Perencanaan Pajak memiliki nilai minimum 954,00 (PT. Summarecon Agung Tbk), maksimum 1000,00 (PT. Roda Vivatex Tbk), rata-rata 992,18, dan standar deviasi 10,13; Penghindaran Pajak memiliki nilai minimum 31,00 (PT. Perdana Gapuraprima Tbk), maksimum 36,00 (PT. Metropolitan Kentjana Tbk), rata-rata 153,64, dan standar deviasi 67,47; sedangkan Nilai Perusahaan menunjukkan nilai minimum 15.403,00 (PT. Jaya Real Property Tbk), maksimum 600.042,00 (PT. Roda Vivatex Tbk), rata-rata 182.759,64, dan standar deviasi 157.875,98. Secara keseluruhan, rata-rata masing-masing variabel lebih besar dibandingkan standar deviasi, yang berarti sebaran data relatif kecil terhadap nilai rata-ratanya.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	132594.51786608
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.075
Test Statistic		.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil ini dibuktikan oleh hasil Uji K – S yang menunjukkan nilai Asymp. Sig (2 – tailed) dengan nilai signifikasi, yaitu sebesar 0,200 ($0,200 > 0,05$) . Sehingga, hal ini berarti hasil uji normalitas data berdistribusi normal

Tabel 3. Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-6027410.154	2492029.946		-2.419	.022		
	Perencanaan Pajak (X ₁)	6076.119	2494.403	.390	2.436	.021	.919	1.089
	Penghindaran Pajak (X ₂)	1181.718	374.372	.505	3.157	.004	.919	1.089

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan (Y)

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF dan nilai Tolerance untuk masing – masing variabel adalah sebagai berikut , Nilai Tolerance perencanaan pajak dan penghindaran pajak ialah $0,919 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,089 < 10,00$, maka variabel perencanaan pajak dan penghindaran pajak dinyatakan bebas dari Multikolinieritas.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

		<u>Coefficients^a</u>		Standardized		
		Unstandardized Coefficients		Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1483401.785	1328762.817		-1.116	.273
	Perencanaan Pajak (X ₁)	1618.298	1330.028	.224	1.217	.233
	Penghindaran Pajak (X ₂)	-86.996	199.617	-.080	-.436	.666

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser, diatas menunjukkan bahwa:

1. Nilai signifikansi variabel perencanaan pajak 0,233 > 0,05, yang berarti tidak terjadi gejala atau masalah pada heteroskedastisitas
2. Nilai signifikansi variabel penghindaran pajak 0,666 > 0,05, yang berarti tidak terjadi gejala atau masalah pada heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

<u>Model Summary^b</u>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.606 ^a	.368	.324	116400.57235	1.788

a. Predictors: (Constant), LAG_X₂, LAG_X₁

b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Data Diolah, 2025

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji statistic Durbin – Watson dengan menggunakan metode Cochrane – Orcutt untuk mengetahui apakah terdapat korelasi anatar residual pada model regresi. Nilai Durbin – Watson (DW) yang diperoleh melalui metode Cochrane – Orcutt sebesar 1.788, sedangkan berdasarkan berdasarkan tabel kritis Durbin – Watson untuk jumlah sampel (n = 33) dan jumlah variabel independen (k = 2) pada tingkat signifikansi 5% diketahui nilai batas atas (dU) sebesar 1.577. Sehingga, Berdasarkan nilai DW berada pada rentang antara $dU < d < 4 - dU$ ($1.577 < 1.788 < 2.423$), maka hasil uji autokorelasi diatas adalah tidak terdapat korelasi pada uji autokorelasi diatas.

Tabel 6. Regresi Linear Berganda

		<u>Coefficients^a</u>		Standardized		
		Unstandardized Coefficients		Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2381356.260	1302352.015		-1.829	.078
	LAG X ₁	4371.919	2395.896	.276	1.825	.078
	LAG X ₂	1468.257	368.835	.601	3.981	.000

a. Dependent Variable: LAG Y

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil analisis regresi menunjukkan persamaan:

$$Y : -2.381.356 + 4.371,919 \text{ LAG_X1} + 1.468,257 \text{ LAG_X2} + e$$

Nilai konstanta -2.381.356,260. Variabel Perencanaan Pajak (LAG_X1) memiliki koefisien 4.371,919 namun tidak signifikan pada tingkat 5% ($0,078 > 0,05$), sedangkan Penghindaran Pajak (LAG_X2) dengan koefisien 1.468,257 berpengaruh signifikan ($0,000 < 0,05$), sehingga setiap kenaikan satu satuan LAG_X2 akan meningkatkan LAG_Y sebesar 1.468,257 satuan.

Tabel 7. Uji Hipotesis (Uji t)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-2381356.260	1302352.015		-1.829	.078
	LAG X ₁	4371.919	2395.896	.276	1.825	.078
	LAG X ₂	1468.257	368.835	.601	3.981	.000

a. Dependent Variable: LAG Y

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa:

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa, pengaruh perencanaan pajak yang diinterpretasikan dalam Lag_X1 terhadap nilai perusahaan yang diinterpretasikan dalam Lag_Y menghasilkan nilai signifikansi sebesar ($0,078 > 0,05$). Dalam hal ini menunjukkan bahwa variabel independent perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen nilai perusahaan. Karena semakin tinggi atau rendahnya perencanaan pajak tidak akan berdampak terhadap nilai perusahaan.

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa, pengaruh penghindaran pajak yang diinterpretasikan dalam Lag_X2 terhadap nilai perusahaan yang diinterpretasikan dalam Lag_Y menghasilkan nilai signifikansi sebesar ($0,000 > 0,05$). Dalam hal ini menunjukkan bahwa variabel independent penghindaran pajak berpengaruh terhadap variabel dependen nilai perusahaan.

Tabel 8. Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.606 ^a	.368	.324	116400.57235

a. Predictors: (Constant), LAG_X₂, LAG_X₁

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien Determinasi diatas (Adjusted R2) adalah sebesar 0,324 yang artinya 32,4% variasi variabel nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independent perencanaan pajak & penghindaran pajak. Sedangkan, 67,6% lainnya dapat dijelaskan oleh faktor faktor lain, misalnya seperti ukuran

perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil uji t yang tertera pada di tabel 4.7 dapat dilihat bahwa, pengaruh perencanaan pajak yang diinterpretasikan dalam Lag_X1 terhadap nilai perusahaan yang diinterpretasikan dalam Lag_Y menghasilkan nilai signifikansi sebesar $(0,078 > 0,05)$. Hal tersebut berarti bahwa variabel independent perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen nilai perusahaan. Karena semakin tinggi atau rendahnya perencanaan pajak tidak akan berdampak terhadap nilai perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Rachmawati, (2023), mengemukakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, karena perusahaan properti dan real estate, sebagai objek penelitian, dikenakan pajak penghasilan (PPH) secara final yang didasarkan pada pendapatan (revenue), bukan laba. Sistem pajak final ini membatasi ruang bagi perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan pajak secara optimal karena besar pajak yang dibayar tidak dapat diubah banyak melalui efisiensi laporan laba. Sehingga potensi tax saving dari perencanaan pajak menjadi kecil.

Selain itu, para investor kemungkinan tidak menganggap perencanaan pajak sebagai sinyal penting dalam menilai prospek perusahaan, khususnya pada sektor yang dikenal pajak final. Hal ini konsisten dengan teori sinyal, yang menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan ditanggapi sama oleh pasar, yang berarti strategi penghematan pajak melalui perencanaan pajak tidak memberi sinyal positif yang cukup kuat untuk memengaruhi pasar saham.

Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risna & Haryono, (2023) menjelaskan bahwa, perencanaan pajak yang efektif bisa meningkatkan laba bersih setelah pajak dan memberikan sinyal positif ke pasar, sehingga dapat mengurangi beban pajak secara legal. Peningkatan laba dapat memberikan sinyal positif kepada para investor mengenai efisiensi dan kinerja perusahaan yang berakibat dapat meningkatkan nilai perusahaan di pasar.

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil uji t yang tertera pada di tabel 4.7 dapat dilihat bahwa, pengaruh penghindaran pajak yang diinterpretasikan dalam Lag_X2 terhadap nilai perusahaan yang diinterpretasikan dalam Lag_Y menghasilkan nilai signifikansi sebesar $(0,000 > 0,05)$. Dalam hal ini menunjukkan bahwa variabel independent penghindaran pajak berpengaruh terhadap variabel dependen nilai perusahaan. Karena semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada semakin baiknya atau semakin meningkatnya nilai perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risna & Haryono, (2023) menurutnya Penghindaran pajak memungkinkan perusahaan untuk mengurangi

beban pajaknya secara legal, sehingga meningkatkan bersih yang dapat digunakan untuk ekspansi, pembayaran dividen, atau investasi lainnya. Kondisi ini memberikan sinyal positif kepada investor bahwa manajemen mampu mengelola kewajiban pajak secara efisien dan strategis, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar dan nilai perusahaan.

Tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rajab *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena dipandang sebagai tindakan beresiko dan tidak etis, yang dapat merusak reputasi serta menurunkan kepercayaan investor. Perbedaan hasil ini terjadi disebabkan oleh perbedaan persepsi investor, serta tingkat transparansi perusahaan dalam mengungkapkan kebijakan fiskalnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data tentang pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023, dapat disimpulkan bahwa menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan nilai signifikansi ($0,078 > 0,05$). Menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain minimnya literatur yang tersedia sehingga menyulitkan peneliti dalam memperoleh rujukan yang relevan, adanya hambatan terkait waktu, biaya dan tenaga yang membatasi proses penelitian, serta penggunaan data sekunder yang beresiko mengandung ketidakakuratan dalam pencatatan angka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dampak perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada sektor property yang tercatat di BEI periode 2021 – 2023. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek kajian diluar sektor property, memperpanjang rentan waktu penelitian, serta menambahkan variabel lain agar analisis yang dihasilkan lebih mendalam dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angele, R., Tarigan, L. B., & Simanjuntak, F. (2022). Tax planning dan nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 245–257.
- Astuti, W., & Herawati, T. (2022). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 35–47.
- Astutik, D. (2015). Perencanaan pajak dan implikasinya terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 1–15.
- CNBC Indonesia. (2023, April 12). Saham properti menguat di kuartal I-2023. <https://www.cnbcindonesia.com>
- Darmawan, A., & Angelina, R. (2021). Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai

- perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 102–113.
- Djohar, M. (2023). Teori agensi dan konflik keagenan pada perusahaan publik. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 9(1), 55–68.
- Faisol, F., Haryadi, B., & Musyarofah, S. (2024). Revealing Fraudulent Practices in Management of Community Group Regional Grant Funding. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(2), 177-195.
- Gumilang Sugiarto, H., Putri, A., & Setiawan, Y. (2024). Kepatuhan wajib pajak di Indonesia: Faktor dan tantangan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 77–89.
- Iswahyudi, A. P., Faisol, F., Akbar, M., Wati, S., & Munawaroh, S. (2023). Effectiveness of Risk Management on a Company's Financial Performance: Study of Meta Analysis. *Journal of Business Management and Economic Development*, 1(02), 366-378.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Karlinda, A., Pratomo, D., & Hidayat, W. (2021). Tax planning dan nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 25(1), 45–57.
- Laurenty, S., & Imelda. (2023). Tax avoidance dan nilai perusahaan di sektor manufaktur. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(2), 221–233.
- Lutfia, C., RF, R. D. Z., Sari, R. P., Hidayatin, D. A., & Faisol, F. (2025). Perkembangan Penelitian Wajib Pajak dengan Omset Tertentu: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 4(2), 315-328.
- Marisa Nuraeni. (2024). Pengaruh tax planning terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 67–78.
- Maryanti, E., & Ayem, S. (2022). Tax avoidance dan implikasinya terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 12(2), 145–160.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Muhyidin, A., Pramudito, H., & Sari, I. (2021). Signalling theory dan nilai perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(2), 88–97.
- Natasha, R. (2021). Teori sinyal dalam perspektif manajemen keuangan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(1), 31–39.
- Ningrum, E. (2022). Nilai perusahaan: Konsep, indikator, dan pengukuran. *Jurnal Manajemen*, 10(1), 20–29.
- OECD. (2011). *Corporate tax avoidance: Policy, challenges and responses*. OECD Publishing.
- Pratiwi, D., & Reschiwati. (2022). Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 14(1), 59–70.
- Puspitasari, L. (2022). Kebijakan fiskal dan moneter terhadap sektor properti. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 7(2), 141–150.

- Putra, A. (2022). Penghindaran pajak dan nilai perusahaan pada sektor properti. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 17(1), 91–101.
- Putri, N., & Rachmawati, D. (2023). Perencanaan pajak dan nilai perusahaan properti dan real estate. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(2), 201–213.
- Rajab, R., Salim, A., & Yusuf, M. (2022). Tax avoidance, corporate governance, and firm value. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 8(3), 233–245.
- Risna, D., & Haryono, S. (2023). Pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ekonomi*, 21(1), 133–144.
- Sari, M. (2022). Sektor properti sebagai indikator pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 99–112.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan pajak*. Salemba Empat.
- Syafitri, R., & Oktavianna, L. (2024). Tax avoidance dan nilai perusahaan sektor properti. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 77–88.
- Taufik, A. (2022). *Konsep dasar perpajakan di Indonesia*. *Jurnal Perpajakan*, 4(1), 12–20.
- Wahyudin, A., Faisol, F., & Yulianto, S. (2025). Peran Inovasi Teknologi Keuangan (Fintech) dalam Transformasi Sistem Manajemen Keuangan Perusahaan dan Implikasinya terhadap Efisiensi Operasional dan Transparansi Informasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 4(2), 289-306.
- Weber, D. (2008). Tax planning as a determinant of firm value. *Journal of Accounting Research*, 46(5), 1235–1262. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2008.00309.x>
- Weston, J. F., & Copeland, T. E. (2010). *Managerial finance*. (12th ed.). Dryden Press.
- Yuliandana, D., Rahmawati, S., & Saputri, H. (2021). Nilai perusahaan dan determinannya. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 13(1), 101–113.
- Yulian, R., & Anggraeni, D. (2025). Analisis nilai perusahaan dengan pendekatan Tobin's Q. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(1), 56–66.
- Yusuf, A., & Maryam, N. (2023). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15(2), 175–186.
- Zain, M. (2008). *Manajemen perpajakan*. Salemba Empat.